

PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA KORUPSI: DILEMATIKA PENEGAKAN HUKUM

Claudia Kewo

Prodi Ilmu Hukum Universitas Negeri Manado, Tondano, claudiakewo@unima.ac.id

Wenly R.J. Lolong

Prodi Ilmu Hukum Universitas Negeri Manado, Tondano, wenly.lolong@unima.ac.id

ABSTRAK

Remisi merupakan suatu bentuk pengurangan hukuman yang merupakan hak dari setiap nara pidana termasuk nara pidana tindak pidana korupsi, adanya kebijakan pemberian remisi bagi tindak pidana korupsi telah menuai banyaknya pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Bagi pihak yang pro dengan kebijakan remisi terhadap tindak pidana korupsi, mereka berpendapat bahwa remisi bagi narapidana korupsi justru merupakan bagian pengakuan dan penjaminan terhadap hak asasi manusia. Dapat dilihat hal ini dikarenakan mereka melihat dari sisi keadilan dari narapidana. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia pemberian remisi terhadap tindak pidana korupsi merupakan hal yang wajar, karena di dalam Hak Asasi Manusia mengatur mengenai adanya prinsip kesetaraan atau persamaan dihadapan hukum, adanya persamaan dihadapan hukum merupakan hak nara pidana, sehingga tidak boleh adanya diskriminasi antara seorang narapidana dengan narapidana lainnya. Namun dalam perspektif keadilan masyarakat, banyak pihak yang menolak pemberian remisi bagi tindak pidana korupsi karena telah melukai rasa keadilan bagi masyarakat. Sebagaimana tindak pidana korupsi telah merugikan masyarakat sehingga terhambatnya kesejahteraan bagi masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual.

Kata kunci: Remisi, Narapidana, Korupsi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara mendasar sistem pembinaan bagi nara pidana dan anak pidana yang awalnya berupa sistem kepenjaraan, saat ini telah berubah menjadi sistem permasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995. Pada hakekatnya, di dalam lembaga permasyarakatan setiap nara pidana diberikan hak seperti, hak untuk mendapatkan remisi, pembebasan bersyarat dan asimilasi. Hak-hak tersebut dapat diberikan sesuai dengan adanya penilaian dari petugas lembaga permasyarakatan.¹

Pemerintah telah memberikan kebijakan remisi menjadi hak semua narapidana tidak terkecuali tindak pidana korupsi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary Crime*). Korupsi merupakan suatu perbuatan yang buruk (seperti penerimaan uang sogok, penggelapan uang, dan sebagainya).² Oleh karena itu dalam upaya penanganan, baik itu pencegahan maupun pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi harus dengan cara-cara yang luar biasa.³

Kebijakan pemberian remisi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.⁴ Remisi diartikan sebagai pengurangan dalam menjalani masa pidana yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang ada dalam peraturan perundang-undangan.⁵ Sementara syarat pokok pemberian remisi ialah karena adanya kelakuan baik yang

¹ Sri Wulandari, "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pemberian Remisi Bagi Narapidana", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 14, No. 1, April 2017, hlm. 84, <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1103>, diakses pada 11 Februari 2021

² WJS Poerwadarminta, 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, hlm 524.

³ Wencislaus Sirjon Nansi, "Gagasan Reformasi Kebijakan Pemasyarakatan Narapidana Korupsi Dalam Upaya Mencegah Praktek Korupsi Pada Lembaga Pemasyarakatan" *Jurnal Hukum*, Vol 34, No. 2 (2018), hlm. 249

⁴ Yuni Aditya Adhani, "Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia Terpidana" *JOM Fakultas Hukum Volume III nomor 1*, Februari 2016, <https://www.neliti.com/publications/117620/pemberian-remisi-terhadap-narapidana-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-peraturan>, diakses pada 11 Februari 2021

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 6.

ditunjukkan narapidana.⁶ Sementara itu khusus untuk pemberian remisi terhadap narapidana korupsi diatur dalam Pasal 34A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Eksistensi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 terhadap pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi mengalami banyaknya penolakan namun banyak juga yang setuju. Dengan demikian Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, menimbulkan berbagai komentar yang ada dimana hal tersebut telah mengingkari asas kesamaan hak dihadapan hukum (equality before the law) karena membedakan pemberian remisi bagi terpidana kejahatan biasa dengan terpidana pelaku kejahatan luar biasa (extraordinary crime).⁷

Adanya kebijakan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi dalam kenyataan, menjadi polemik di bidang penegakan hukum. Pro kontra muncul atas kebijakan remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi. Di samping adanya pihak yang setuju mengenai rencana Menteri Hukum dan HAM untuk memberlakukan moratorium remisi bagi para koruptor, ternyata banyak pula yang menentang kebijakan pemberian remisi tersebut.⁸

Hendratno dalam penelitiannya mengatakan bahwa moratorium remisi bagi narapidana korupsi menimbulkan pro kontra dalam masyarakat, pada prinsipnya hal ini menunjukkan adanya masalah hukum baik secara normatif maupun sosiologis dalam konteks perilaku.⁹ Dalam konteks yang lebih spesifik, Dimas Hario Wibowo menyebut bahwa pemberian remisi bagi narapidana korupsi berpotensi menimbulkan kekacauan akibat munculnya diskriminasi dalam penjara, dan sangatlah rawan terjadi penyimpangan berkaitan dengan adanya praktek jual beli remisi.¹⁰ Sementara itu Yuni Aditya secara berbeda memandang bahwa pemberian remisi terhadap narapidana korupsi sesungguhnya masih

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 34.

⁷ Sri Wulandari, "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pemberian Remisi Bagi Narapidana", Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 14, No. 1 April (2017), hlm. 85, <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1103>, diakses pada 7 Februari 2021

⁸ Edie Toet Hendratno, (Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor, Suatu Telaah Kritis Dari Perspektif Sosiologi Hukum), Jurnal Hukum, Vol 44, No. 4 (2014), hlm. 523, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/33>, diakses pada 7 Februari 2021

⁹ Edie Toet Hendratno, (Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor, Suatu Telaah Kritis Dari Perspektif Sosiologi Hukum), Jurnal Hukum, Vol 44, No. 4 (2014), hlm. 523, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/33>, diakses pada 7 Februari 2021

¹⁰ Dimas Hario Wibow, "Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang", Jurnal Hukum, Vol 2, No. 1 (2013), hlm. 15, <https://doi.org/10.15294/ulj.v2i1.2898>, di akses pada 11 Februari 2021

bermasalah dalam hal kesesuaiannya dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia yang secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Permasalahan dimaksud lebih kepada adanya perbedaan perlakuan terkait dengan penjaminan hak-hak narapidana.¹¹

Sementara itu Netty Endrawati dan Dyah Permatasari menjelaskan bahwa dalam pengetatan pemberian remisi merupakan salah satu amanah dimana setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Ditegaskan Di dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menyebutkan bahwa setiap narapidana berhak mendapatkan remisi dalam hal ini termasuk narapidana korupsi.¹²

Bagi pihak yang kontra, argumentasi yang dihadirkan ialah bahwa tindak pidana korupsi sudah selayaknya mendapatkan hukuman yang berat. Remisi merupakan hal yang tidak layak diberikan kepada para narapidana tindak pidana korupsi. Masyarakat memandang bahwa pemberian remisi kepada pelaku kejahatan korupsi melukai rasa keadilan masyarakat. Apalagi pemberian remisi juga tidak berkorelasi dengan penurunan angka kejahatan korupsi di Indonesia, pada kenyataannya, kejahatan tersebut cenderung meningkat, dan setiap tahun jumlah uang yang dikorupsi makin besar pula.¹³

Pemberian remisi terhadap narapidana korupsi dianggap melemahkan semangat pemberantasan korupsi. Pemberian remisi, dianggap pula melukai rasa keadilan masyarakat.¹⁴ Adanya pemberian remisi bagi koruptor merupakan suatu tindakan yang

¹¹ Yuni Aditya Adhani, "Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia Terpidana" JOM Fakultas Hukum Volume III nomor 1, Februari 2016, hlm 12, <https://www.neliti.com/publications/117620/pemberian-remisi-terhadap-narapidana-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-peraturan>, diakses pada 11 Febuari 2021

¹² Anak Agung Ayu Windah Wisnu Kesuma Sari, "Pengetatan Syarat Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ham", Jurnal Hukum, Vol 8 No. 11 (2019), hlm. , [https://garuda.ristekbrin.go.id/journal/view/906?issue=Vol%208%20No%204%20\(2019\)](https://garuda.ristekbrin.go.id/journal/view/906?issue=Vol%208%20No%204%20(2019)), di akses pada 17 Maret 2021

¹³ Winston Rori, "Kebijakan Hukum Mengenai Syarat Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi" Jurnal Ilmu Hukum, Lex Crimen Vol. II/No. 7, November 2013, <https://www.neliti.com/publications/3100/kebijakan-hukum-mengenai-syarat-pemberian-remisi-kepada-narapidana-tindak-pidana>, diakses pada 8 Febuari 2021

¹⁴ Edie Toet Hendratno, "Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor, Suatu Telaah Kritis Dari Perspektif Sosiologi Hukum", Jurnal Hukum dan Pembangunan, No. 4 Oktober-Desember (2013), hlm. 520, [Http://jhp.ui.ac.id/Index.php/Home/Article/View/33](http://jhp.ui.ac.id/Index.php/Home/Article/View/33), diakses pada 12 Febuari 2021

dinilai tidak wajar tidak patut untuk diberikan karena mereka telah merugikan negara bahkan telah merampas hak rakyat.¹⁵

Disisi lain, bagi pihak yang pro terhadap remisi bagi narapidana koruptor maka kebijakan pemberian remisi merupakan kewenangan negara yang tidak dapat diganggu gugat. Diluar daripada hal ini maka remisi juga memang berdasar dari aspek regulasi memiliki landasan hukum yang kuat. Terdapat pengaturan mengenai hal tersebut. Beberapa pihak menagatakan bahwa narapidana tindak pidana korupsi juga berhak untuk mendapatkan remisi, karena remisi merupakan hak dari terpidana yang pelaksanaannya di atur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, khususnya Pasal 14 ayat (1).¹⁶

Bagi pihak yang pro remisi maka secara filosofis kebijakan pemberian remisi justru sering dianggap sebagai bentuk kesetaraan didalam penegakan hukum. Keadilan bagi narapidana justru dianggap hadir didalam konteks kebijakan remisi ini. Berdasarkan pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan, setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, mendapat kepastian hukum serta mendapatkan perlakuan hukum yang adil atau persamaan kedudukan dihadapan hukum (Equality before the Law) oleh karena itu tidak boleh dikesampingkan hak dan kewajibannya, meskipun dia telah melakukan suatu kejahatan.¹⁷ Walaupun korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa sehingga yang seharusnya pelaku tindak pidana korupsi harus dihukum seberat-beratnya, remisi harus tetap diberikan kepada warga binaan kasus korupsi, karena remisi merupakan hak asasi warga binaan.¹⁸

Berbeda dengan beberapa penelitian yang tersebutkan diatas maka penelitian ini berupaya menggali kebijakan remisi sebagai bentuk kebijakan negara dalam konteks penjaminan hak asasi manusia. Hal berikutnya ialah terkait dengan pembahasan mengenai konsep keadilan ketika dikaitkan dengan kebijakan remisi bagi narapidana korupsi. Dua

¹⁵ ZAKY MUSA AS'ARY, "Kebijakan Penghapusan Remisi Terhadap Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Dan Ham", Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017, Hlm. 4, <http://eprints.ums.ac.id/view/divisions/C100/2017.html>, diakses pada 12 Febuari 2021

¹⁶ Hilman Nur, "Penghapusan Remisi Bagi Koruptor Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan", Vol. I No. 02 Edisi Juli-Desember (2015), hlm. 553, <https://core.ac.uk/display/132246684>, diakses pada 12 Febuari 2021

¹⁷ Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁸ Moh Yusuf Hasmin, Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad, "Pelaksanaan Hak Remisi Bagi Warga Binaan Kasus Korupsi Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia (Studi Pada Lembaga Pemasarakatan Klas Iia Palu), Jurnal Hukum, Vol 2, No. 2 (2018), hlm. 121, <http://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/769>, diakses pada 22 Januari 2021

persoalan ini penting untuk digali lebih dalam sebagai persoalan pokok terkait adanya kebijakan remisi narapidana korupsi ini.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat disini ialah pertama, apakah kebijakan remisi bagi narapidana korupsi telah sesuai dengan prinsip penjaminan hak asasi manusia baik nasional maupun internasional? Kedua, apakah kebijakan remisi bagi narapidana korupsi sesuai dengan rasa keadilan masyarakat?.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doctrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa “Penelitian doctrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan”.¹⁹ Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). .

PEMBAHASAN

A. Kesesuaian Kebijakan Remisi Dengan Instrumen Hak Asasi Manusia Nasional dan Internasional

Sebagai negara yang berdasarkan *rule of law*, Indonesia sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Indonesia mengakui setiap manusia berhak untuk mendapatkan perlindungan hak-hak asasinya tanpa adanya pengecualian termasuk para narapidana yang sedang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, harus diberikan dan dilindungi hak-hak asasinya²⁰. Pembuat undang-undang telah menetapkan beberapa hak bagi seorang narapidana, dan salah satu hak dari narapidana tersebut adalah mendapatkan remisi (pengurangan masa pidana). Terkait dengan adanya kebijakan pemberian remisi terhadap nara pidana korupsi, terdapat Permasalahan yaitu adanya penolakan terhadap diberikannya remisi kepada terpidana korupsi, dikarenakan merupakan tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) yang dilakukan oleh mereka secara sistematis yang memiliki

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 35

²⁰ Zaky Musa As'ary, “Kebijakan Penghapusan Remisi Terhadap Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Dan Ham” Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017

kekuasaan untuk memperkaya diri mereka sendiri dengan mengambil uang negara sehingga merugikan masyarakat Indonesia secara luas.²¹

Sebagai negara yang menganut negara hukum, di Indonesia perlu adanya penegakan Equality before the law secara tegas. Hal ini ditegaskan dalam 28 I Ayat (1) UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada dasarnya merupakan hak mendasar berupa hak untuk hidup merdeka dalam beragama serta adanya perlindungan dan kepastian hukum yang dirangkai dengan Ayat (2) berupa jaminan dari perlakuan diskriminasi. Ayat (3) merupakan pernyataan perlindungan terhadap identitas tradisional. Dan pada ayat (4) dan (5) dimana menegaskan, masalah HAM adalah tanggung jawab negara yang harus ditegaskan berdasarkan prinsip negara hukum yang demokratis, sehingga pelaksanaannya harus dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.²²

Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Pokok-pokok jaminan, pengakuan, dan perlindungan HAM termuat dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 secara khusus dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945.²³ Dasar dan sifat dari HAM yaitu hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh siapapun.²⁴

Kebijakan remisi narapidana korupsi tidak hanya menjadi persoalan dalam konteks normatif maupun juga sosiologis. Tetapi sesungguhnya memang merupakan persoalan pada tataran konsep filosofis yang berkaitan dengan topik penjaminan hak asasi manusia. Bagi pihak yang pro dengan remisi terhadap korupsi maka remisi bagi narapidana korupsi justru merupakan bagian pengakuan dan penjaminan terhadap hak asasi manusia dapat dilihat hal ini dikarenakan mereka melihat dari sisi keadilan dari narapidana. Dimana narapidana merupakan individu manusia yang patut dijamin keberadaannya. Sementara dari pihak yang kontra yang melihat dari segi keadilan masyarakat, kebijakan pemberian remisi bagi

²¹ UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 33

²² UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 33

²³ Sri Aryanti Kristianingsih, "HAK NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA", Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2017, hlm. 29, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9076?show=full>, diakses pada 11 Februari 2021

²⁴ Eko Hidayat, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia" Jurnal Hukum, Vol 8, No 2, (2016), hlm. 81, <https://www.neliti.com/publications/56534/perlindungan-hak-asasi-manusia-dalam-negara-hukum-indonesia>, diakses pada 10 Februari 2021

narapidana justru merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dari kelompok masyarakat terbesar didalam negara dan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat.

Salah satu instrument dari pada hak asasi manusia yaitu dimana setiap orang memiliki kesamaan harkat dan martabat. Berhak atas adanya perlindungan serta kepastian hukum bahkan adanya sikap perlakuan yang sama baik di depan hukum maupun pemerintah.²⁵ Perlakuan yang sama yang dimaksud yaitu adanya kesebandingan yang serasi antara hak dan kewajiban sesuai dengan fungsi seseorang yang ada dalam masyarakat.²⁶ Realitas yang ada di dalam masyarakat masih terdapatnya pengucilan dan anggapan melihat, bahwa beberapa orang tidak diperlakukan sebagai bagian dari masyarakat pada umumnya dimana mereka seharusnya mendapatkan hak mereka.²⁷ Pemenuhan hak setiap manusia selain disepakati dalam berbagai konferensi yang mengasilkan instrument HAM Internasional juga tidak luput dari campur tangan pemerintah.²⁸

Dalam konteks Internasional, prinsip kesamaan atau kesetaraan ini telah meluas bagi setiap orang tanpa adanya pengecualian.²⁹ Kesetaraan merupakan hal pokok dan sangat fundamental dalam hak asasi manusia. Konsepsi keadilan utilitarianisme menurut pandangan John Rawls yaitu, ditempatannya kesejahteraan sebagai hal pokok, dan mengabaikan sifat keadilan yang sebenarnya merupakan hal utama dalam masyarakat.³⁰ Setiap individu diberikan hak yang didasarkan pada konsep keadilan yang tidak bisa ditawar-tawar walaupun hal itu terkait dengan masalah kesejahteraan dalam masyarakat secara keseluruhan. Untuk itu, diusulkannya sebuah kontrak sosial dimana setiap individu masing-masing berada pada “posisi asli”. Dalam keadaan ini tiap orang memilih dua prinsip pokok. Yang pertama, dimana setiap orang diberikan hak yang sama tanpa adanya perbedaan

²⁵ Ismail Marzuki1, Faridy, “Relevansi Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dengan Agenda Reformasi: Dimensi Nasional Dan Internasional”, Jurnal Hukum, Vol 5, No 2, (2020), hlm. 353 <http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/242>, diakses pada 22 Febuari 2021

²⁶Sabon, & SH, M, *Hak Asasi Manusia: Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020, hlm. 53

²⁷ Aprilina Pawestri, “Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional”, Jurnal Hukum, Volume 2, No. 1, Juni (2017), Hlm 166, <https://ijds.ub.ac.id/index.php/ijds/article/view/119>, diakses pada 22 Febuari 2021

²⁸ Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.

²⁹ Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual*, Cianjur: IMR Press, 2010, hlm. 65

³⁰ Frederick Rosen, *Classical Utilitarianism From Hume To Mill*, London dan New York: Routledge, 2005

apapun. Dan yang kedua yaitu ketidaksetaraan yang didasarkan pada kompetisi yang adil dan hanya dijustifikasi bila ia menguntungkan bagi pihak yang dirugikan.³¹

HAM merupakan suatu kodrat yang sangat melekat dengan manusia (*inherent in dignity*).³² Negara tidak dapat mencabut HAM terhadap seseorang kecuali terjadi situasi yang khusus dan didasarkan pada prosedur yang adil (*inalienable*), bahkan negara pun tidak bisa secara sewenang-wenang membatasi HAM (*Indivisible*), dimana dengan jelas dikatakan dalam Pasal 3-9 DUHAM, Pasal 6, 7, 8 (ayat 1 dan 2), 11, 15, 16 dan 18 Konvensi Internasional Hak Sipil Politik 1966, Pasal 28 I Ayat 1 dan 2 UUD NRI Tahun 1945, Hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dihadapan hukum, hak memeluk dan memilih agama, adalah hak yang bersifat *non-derogable right* (tidak dapat dikurang-kurangi dalam keadaan apapun).³³ HAM terhadap setiap individu ini tidak dapat dibagi-bagi dan saling berhubungan satu sama lain.

Prinsip non-diskriminasi merupakan prinsip yang penting bahkan hampir semua perjanjian internasional tentang HAM menganut adanya prinsip ini, contohnya dalam *the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial).³⁴ Prinsip non-diskriminasi ini sangat erat hubungannya dengan prinsip kesetaraan (*equality*) sesuai dengan apa yang dituangkan dalam pasal 1 DUHAM “*All human beings are born free and equal in dignity and rights.*” (Setiap manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak-hak nya).³⁵ Asumsi deklarasi dalam pasal ini menegaskan bahwa hak mengenai

³¹ Anthony Kenny, “*A new History Of Western Philosophy In The Modern World*, Vol 4, oxford: Clarendon Press, 2007, hlm. 289, <https://www.amazon.co.uk/Philosophy-Modern-World>, diakses pada 22 Februari 2021

³² Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi Sosial Budaya yang diterima oleh Majelis Umum PBB 2200 A (SSI) 16 Desember 1966 pada Mukadimah Alenia II menyatakan bahwa: “Negara-negara pihak dalam Kovenan ini mengakui bahwa hak hak ini berasal dari martabat yang melekat pada manusia”

³³ Pasal 3 sd 9 DUHAM, Pasal 6,7, 8 (ayat 1 dan 2), 11, 15, 16 dan 18 Kovenan Internasional Hak Sipil Politik 1966, Pasal 28 I Ayat 1 dan 2 UUD NRI Tahun 1945,

³⁴ Konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia sejak 25 Mei 1999 dengan ratifikasi melalui UU Nomor 29 Tahun 1999 dan pada tahun 2008 Indonesia mengeluarkan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

³⁵ Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

kebebasan dan persamaan tidak dapat dicabut dan dihilangkan karena sudah ada sejak lahir, juga karena manusia merupakan makhluk rasional dan bermoral.³⁶

Prinsip kesetaraan ini diakui dalam berbagai instrument HAM di tingkat regional, seperti di konvensi Amerika (*Americans Convention on Human Rights 1969*). Sementara itu menurut *African Charter on Human Rights and People's Rights* (UU Afrika tentang HAM dan Hak-hak Manusia) menganggap adanya prinsip persamaan, keadilan, sangat penting dalam perlindungan HAM.³⁷ Di Indonesia prinsip non-diskriminasi ini diatur dalam Pasal 28 I ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif."³⁸ Pelarangan diskriminasi di Indonesia diatur secara khusus melalui UU Nomor 29 Tahun 1999 dan pada tahun 2008 Indonesia mengeluarkan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Dalam HAM ada beberapa hal yang tidak dapat dikurangi pemenuhannya oleh negara, hal ini diatur dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD Negara RI 1945. Yaitu, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku.³⁹ Adanya persamaan dihadapan hukum merupakan hak nara pidana, sehingga tidak boleh adanya diskriminasi antara seorang narapidana dengan narapidana lainnya.⁴⁰ Adanya bentuk non diskriminasi dan persamaan dihadapan hukum membuat pemberian remisi terhadap tindak pidana korupsi dianggap wajar dikarenakan narapidana korupsi justru merupakan bagian pengakuan dan penjaminan terhadap hak asasi manusia.

Remisi Narapidana Korupsi dan Rasa Keadilan Masyarakat

³⁶ Krzysztof Drzewicki, "The United Nations Charter and The Universal Declaration of Human Rights", dalam buku Raija Hanski dan Markku Suksi, *An Introduction of International Protection of Human Rights*, Abo Akademik University, Finland, 2004. Halaman 71.

³⁷ Cekli Setya Pratiwi, "HAK ASASI MANUSIA: Konsep Dasar, Prinsip-prinsip dan Instrumen HAM Internasional dan Pengaturannya Di Indonesia *Problems with Internalization in Indonesia*", hlm. 9, 19 December 2018. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3304096> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3304096>, diakses pada 28 Februari

³⁸ Pasal 28 I ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 Tentang Hak Asasi Manusia

³⁹ Pasal 28 I ayat (1) UUD Negara RI 1945. Tentang HakAsasi Manusia

⁴⁰ Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasayarakatan

Penegakan hukum dan keadilan dalam konteks proses hukum yang adil merupakan jaminan negara hukum berdasarkan UUD 1945 yang harus dapat diwujudkan dan dirasakan bagi masyarakat pencari keadilan. Dalam pemikiran Aristoteles keadilan itu bukanlah untuk mendapatkan kepentingan pribadi, tetapi tujuannya untuk kepentingan bersama.⁴¹ Mahkamah konstitusi berpendapat bahwa keadilan itu adanya perlakuan yang sama terhadap hal-hal yang sama dan perlakuan berbeda terhadap hal yang berbeda. Hal ini dituangkan dalam Putusan Nomor 070/PUU-II/2004, Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 dan Putusan Nomor 27/PUU-V/2007.⁴² Dan menurut Hans Kelsen, keadilan itu harus diterapkan berdasarkan kasus yang isinya harus ditetapkan, karena ia menganggap bahwa standar keadilan pada setiap individu berbeda satu sama lain, sehingga perbedaan tersebut sering tidak dapat didamaikan.⁴³

Sedangkan menurut John Rawls keadilan merupakan hal utama yang menghadirkan institusi-institusi sosial (*social institutions*). Sebagai kaum utilitaris berpendapat bahwa konsep keadilan itu merupakan keadaan yang bisa membuat masyarakatnya memperoleh kebaikan dan kebahagiaan secara sama rata. Namun menurut Rawls kebaikan terhadap masyarakat tidak boleh mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah.⁴⁴ Pendapat Rawls mengenai keadilan yang sebagai tujuan hukum sejalan dengan konsep pemberlakuan hukum menurut Eugen Ehrlich,⁴⁵ dimana kepentingan masyarakat adalah hal utama, dia mengatakan bahwa perkembangan dari pada hukum pada dasarnya berpusat pada masyarakat itu sendiri.

Hukum sangat berkaitan erat dengan masyarakat sehingga masyarakat merupakan sumber utama hukum. Dengan demikian Eugen Ehrlich mengatakan bahwa *The Living Law* merupakan hukum yang bersumber dan tidak bisa dilepaskan dari pada masyarakat sehingga

⁴¹ Pinsensius Meji, "Konsep Keadilan Menurut Aristoteles Dalam Buku *Nicomachean Ethics* Buku Lima", Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, 2019, hlm. xi)

⁴² Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", Jurnal Konstitusi, Vol 6, No 1, April 2009, hlm 146, https://www.academia.edu/11417626/Teori_Keadilan_John_Rawls, di akses pada 6 Maret 2021

⁴³ Yustinus Suhardi Ruman, Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan, Jurnal Hukum, Jurnal Humaniora, Vol.3 No. 2 Oktober 2012, hlm 349, eprints.binus.ac.id/25647/1/01_CB_yustinus.pdf, di akses pada 5 Maret 2021

⁴⁴ Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan Jhon Rawls", Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April 2009, hlm 139-140, https://www.academia.edu/11417626/Teori_Keadilan_John_Rawls, diakses pada Jumat 5 Maret 2021

⁴⁵ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles Of The Sociology Of Law*, Walter L., Moll Trans., 1936, hlm. xi

hukum negara itu perlu memperhatikan *Living Law* yang ada dan tumbuh di dalam masyarakat⁴⁶.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 1 Ayat (3) yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.⁴⁷ Adanya kejahatan korupsi, membuat kehidupan masyarakat kehilangan kesejahteraan dan keadilan, dimana sebagaimana yang kita ketahui bahwa korupsi merupakan suatu perbuatan buruk yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, dengan mengambil uang negara sehingga membuat masyarakat merasa sangat dirugikan.⁴⁸ Korupsi telah menimbulkan ancaman besar bagi bangsa Indonesia, hal ini membuat semua sepakat untuk menghapus kejahatan korupsi di Indonesia. Dengan demikian sangat diperlukan penanganan dan penegakan hukum yang benar-benar adil sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di negara ini.⁴⁹

Ada banyak upaya pemerintah dalam menangani kasus korupsi salah satunya termasuk pemberian remisi, yang merupakan pengurangan hukuman terhadap nara pidana dengan syarat-syarat tertentu, namun adanya pemberian remisi ini tidak sejalan dengan semangat dalam memberantas korupsi karena dengan adanya keringanan masa tahanan melalui remisi, membuat hukuman terhadap tindak pidana korupsi tidak efektif.⁵⁰ Berkaitan dengan remisi, memang hal ini telah di atur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemyarakatan, khususnya Pasal 14 ayat (1) poin i, yang menyatakan bahwa “Narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)”.⁵¹ Namun di satu sisi pemberian remisi terhadap nara pidana tindak pidana korupsi melukai rasa keadilan dari masyarakat.

⁴⁶ Syofyan Hadi, “*Hukum Positif dan The Living Law*”, Jurnal Humaniora, Vol 13, No 26, Agustus 2017, hlm 261, https://www.academia.edu/36550835/HUKUM_POSITIF_DAN_THE_LIVING_LAW_EKSISTENSI_DAN_KEBERLAKUANNYA_DALAM_MASYARAKAT di akses pada 5 Maret 2021

⁴⁷ Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945

⁴⁸ Redaksi Grahatama, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Pustaka Grahatama, 2009, hlm. 145

⁴⁹ Hilman Nur, “*Penghapusan Remisi Bagi Koruptor Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemyarakatan*”, Jurnal Mimbar Justitia, Vol. I No. 02 Edisi Juli-Desember 2015, hlm. 553-554, <https://jurnal.unsur.ac.id/jmj/article/view/40>, di akses pada 8 Maret 2021

⁵⁰ Rinawati Pina Simbolon dan Anton Sudanto, “*Tinjauan Kebijakan Pemberian Remisi Terhadap Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, Jurnal Lex Certa Vol. 5 NO. 1 (2019), hlm. 25

⁵¹ Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemyarakatan

Korupsi sudah menjadi factor penghambat terhadap pembangunan di segala bidang. Uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dalam infrastruktur pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, dan kepentingan lainnya terhambat karena anggaran tersebut telah dikorupsi oleh pejabat negara.⁵² Pemberian remisi bagi tindak pidana korupsi telah menuai banyak kritikan terlebih dikalangan masyarakat. Adanya kebijakan pemberian remisi bagi tindak pidana korupsi ini dinilai suatu tindakan yang tidak wajar untuk diberikan, dikarenakan mereka telah melakukan banyak kerugian bagi negara, masyarakat dan telah mengambil hak dari masyarakat.⁵³ Korupsi pada prinsipnya bukan saja menyengsarakan kehidupan rakyat banyak, akan tetapi juga sudah merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) yang menindas hak asasi rakyat dan menghambat pembangunan nasional.⁵⁴

Secara sosiologis, pemberian remisi bagi koruptor sangat melukai hati rakyat yang sudah terlalu lama mendambakan kesejahteraan dan keadilan. Banyak pihak yang berpendapat, bahwa terhambatnya kesejahteraan rakyat berkaitan erat dengan maraknya korupsi di Indonesia.⁵⁵ Dampak korupsi yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat, membuat masyarakat mendorong keinginan untuk menghentikan adanya pemberian remisi terhadap tindak pidana korupsi, karena masyarakat beranggapan bahwa pemberian remisi terhadap tipikor sangat melukai rasa keadilan bagi masyarakat.⁵⁶ Bahkan pemberian remisi terhadap tindak pidana korupsi bukan menunjukkan adanya penurunan angka melainkan semakin meningkat dan semakin besar pula jumlah uang yang dikorupsi.⁵⁷ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa

⁵² Riza Fazrurrahman, "Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi Berdasarkan Undang Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasayarakatan Di Tinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia", Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2017, Hlm. 1, <http://digilib.uinsgd.ac.id/view/subjects/ddc=5F345.html>, di akses pada 8 Maret 2021

⁵³ http://www.hukumpedia.com/lkmp_unhas/keefektifan-pemberian-remisi-terhadap-koruptorterkait-dengan-hal-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia, diakses pada 8 Maret 2021

⁵⁴ Edie Toet Hendratno, "Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor, Suatu Telaah Kritis Dari Perspektif Sosiologi Hukum", Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.4 Oktober-Desember 2013 Hlm. 522, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/33>, di akses pada 8 Maret 2021

⁵⁵ Pemberlakuan Moratorium Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi, <<http://www.arya-sosman.blogspot.com>>, hal. 1, diakses Jumat 5 Maret 2021.

⁵⁶ Winston Rori, "Kebijakan Hukum Mengenai Syarat Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi", *Lex Crimen* Vol. II/No. 7/November/2013, Hlm 26, <https://www.neliti.com/publications/3100/kebijakan-hukum-mengenai-syarat-pemberian-remisi-kepada-narapidana-tindak-pidana>, di akses pada 6 Maret 2021

⁵⁷ Gatot Goei, Kebijakan Remisi Bagi Kejahatan Korupsi, Teroris, dan Narkotika : Suatu Kajian Hukum dan HAM, Diakses dari <http://gatotgoeish.wordpress.com/2011/11/04/kebijakan-remisi-bagi-kejahatan-korupsi-teroris-dannarkotika-suatu-kajian-hukum-dan-ham/>, di akses pada 8 Maret 2021

disamping itu hal tersebut, mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa⁵⁸

Adanya upaya kebijakan pemberian remisi seolah mematahkan usaha dalam memberantas tindak pidana korupsi. Kebijakan remisi ini juga tidak memberikan efek jera bagi tindak pidana korupsi malahan dengan adanya remisi, bisa menjadi jalan keluar bagi tindak pidana korupsi untuk lari dari tanggung jawab atas kerugian yang telah dialami negara.⁵⁹ Tentu masyarakat dalam hal ini, merasa tidak adil dengan melihat kemudahan yang di dapati nara pidana tindak pidana korupsi yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara yang berdampak pada masyarakat. Dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, maka pemerintah perlu meningkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara tegas.⁶⁰

Sesuai dengan pendapat Thomas Aquinas mengenai konsep keadilan, dimana keadilan itu mengenai bagaimana hubungan setiap orang terhadap apa yang seharusnya bagi orang lain menurut sesuatu kesamaan proposional.⁶¹ Tindakan dan pelaksanaan harus diawali dengan sikap tegas menunjukkan hak seseorang untuk melakukannya. Hak dan keadilan itu sangat berkaitan erat.⁶² Berkaitan dengan pendapat Thomas Aquinas mengenai konsep keadilan maka seharusnya ada persamaan yang harus di dapati oleh masyarakat, para nara pidana tindak pidana korupsi pun seharusnya menerima hukuman yang setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁵⁹ Patricia Debora Yunita, "Analisis Yuridis Persyaratan Khusus Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi", Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum Malang, 2015, Hlm. 4-5, <https://www.neliti.com/publications/35444/analisis-yuridis-persyaratan-khusus-pembebasan-bersyarat-bagi-narapidana-tindak>, di akses pada 9 Maret 2021

⁶⁰ Endang Yuliana dan Tri Wahyu Widiastuti., "Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi Yang Sesuai Rasa Keadilan Masyarakat", Jurnal Hukum, Volume : XVIII No. 1 - Agustus 2015 hlm. 113, <https://www.profil Dosen.com/detail/0006076701.html>, di akses pada 9 Maret 2021

⁶¹ Inge Dwisvimiari, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum" Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, No. 3 September 2011, Hlm. 530, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/179>, di akses pada 10 Maret 2021

⁶² E.Sumaryono, Etika Profesi Hukum; Norma-Norma Bagi Penegak Hukum, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 122.

Nara pidana tindak pidana korupsi seharusnya tidak untuk dimanjakan dengan beberapa keringanan. Koruptor memang perlu diperlakukan secara manusiawi namun perlu juga diperhatikan karena yang menjadi korbannya adalah masyarakat.⁶³ Dalam tata hubungan masyarakat, kadilan itu bagian dari struktur rohaniah yang mana masyarakat mengetahui apa yang patut dan yang tidak dan memiliki tujuan untuk kepentingan bersama.⁶⁴

Untuk tercapainya suatu keadilan yang bisa diterima oleh masyarakat, maka harus sesuai dengan aturan hukum yang benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan. Hukum sebagai kunci keadilan harus dapat mengangkat realitas sosial terhadap masyarakat. Muladi dan Satjipto Raharjo berpendapat bahwa tindak pidana korupsi tidak boleh dilihat secara konservatif, melainkan harus dilihat sebagai tindak pidana luar biasa.

Menurut Aristoteles suatu keadilan itu bisa tercipta jika adanya kepatuhan terhadap hukum. Hal ini dikarenakan hukum tercipta demi kebahagiaan masyarakat, dan tindakan yang dilakukan untuk kebahagiaan dari pada masyarakat yaitu benar-benar tercapainya suatu keadilan bagi masyarakat.⁶⁵ Diskursus komprehensif tentang hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan diskursus keadilan. Hukum dalam dirinya sendiri haruslah adil sehingga mampu membawa seluruh rakyat Indonesia menuju *bonum commune*.⁶⁶ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa adanya kebijakan pemberian remisi terhadap tindak pidana koruptor perlu dipertimbangkan lagi karena bertentangan dengan rasa keadilan bagi masyarakat.

PENUTUP

Dalam konteks pemberian remisi bagi tindak pidana korupsi, Hak Asasi Manusia mengatur tentang adanya jaminan dari perlakuan diskriminasi. Kebijakan remisi narapidana korupsi tidak hanya menjadi persoalan dalam konteks normatif maupun juga sosiologis. Tetapi sesungguhnya memang merupakan persoalan pada tataran konsep filosofis yang berkaitan dengan topik penjaminan hak asasi manusia. Bagi pihak yang pro dengan remisi

⁶³ Endang Yuliana dan Tri Wahyu Widiastuti., "*Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi Yang Sesuai Rasa Keadilan Masyarakat*", Volume : XVIII No. 1 – Agustus 2015 hlm. 123, <http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Explorasi/article/view/1079/930>, di akses pada 9 Maret 2021

⁶⁴ Zakki Adlhiyati, "*Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls* ", Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 2 (2019), Hlm. 415

⁶⁵ Muchamad Ali Safa'at, "*Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, dan John Rawls)*", <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/keadilan.pdf>, diakses 8/2/2020.

⁶⁶ Giovanni Aditya Arum , "*Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas Dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila* ", Jurnal Filsafat dan Teologi, Volume. 12, Nomor 1, Oktober 2019 Hlm. 37, <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/102>, di akses pada 9 Maret 2021

terhadap korupsi maka remisi bagi narapidana korupsi justru merupakan bagian pengakuan dan penjaminan terhadap hak asasi manusia dapat dilihat hal ini dikarenakan mereka melihat dari sisi keadilan dari narapidana, Prinsip non-diskriminasi merupakan prinsip yang penting bahkan hampir semua perjanjian internasional tentang HAM menganut adanya prinsip ini, Prinsip non-diskriminasi ini sangat erat hubungannya dengan prinsip kesetaraan (*equality*) sesuai dengan apa yang dituangkan dalam pasal 1 DUHAM “*All human beings are born free and equal in dignity and rights.*” (Setiap manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak-hak nya) Adanya persamaan dihadapan hukum merupakan hak nara pidana, sehingga tidak boleh adanya diskriminasi antara seorang narapidana dengan narapidana lainnya. Adanya bentuk non diskriminasi dan persamaan dihadapan hukum membuat pemberian remisi terhadap tindak pidana korupsi dianggap wajar dikarenakan narapidana korupsi justru merupakan bagian pengakuan dan penjaminan terhadap hak asasi manusia.

Merujuk Pendapat Rawls mengenai keadilan dan konsep pemberlakuan hukum menurut Eugen Ehrlich, kepentingan masyarakat adalah hal utama, dia mengatakan bahwa perkembangan dari pada hukum pada dasarnya berpusat pada masyarakat itu sendiri. Pemberian remisi bagi tindak pidana korupsi telah menuai banyak kritikan terlebih dikalangan masyarakat, dikarenakan mereka telah melakukan banyak kerugian bagi negara, masyarakat dan telah mengambil hak dari masyarakat, sehingga banyak pihak yang berpendapat, bahwa terhambatnya kesejahteraan rakyat berkaitan erat dengan maraknya korupsi di Indonesia. Kebijakan remisi tidak memberikan efek jera bagi tindak pidana korupsi malahan dengan adanya remisi, bisa menjadi jalan keluar bagi tindak pidana korupsi untuk lari dari tanggung jawab atas kerugian yang telah di alami negara. Masyarakat dalam hal ini, merasa tidak adil dengan melihat kemudahan yang di dapati narapidana tindak pidana korupsi yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara yang berdampak pada masyarkat. Menurut Thomas Aquinas keadilan seharusnya ada persamaan yang harus di dapati oleh masyarakat, para nara pidana tindak pidana korupsi pun seharusnya menerima hukuman yang setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya.

Pemerintah perlu mempertegas dan memperketat terhadap kebijakan pemberian remisi bagi tindak pidana korupsi, dengan memperjelas aturan syarat-syarat kelayakan untuk mendapatkan remisi, agar nara pidana tindak pidana korupsi tidak dengan mudah mendapatkan remisi.

Perlu adanya pertimbangan pemerintah dalam memeberikan suatu kebijakan bagi narapidana agar tidak berbenturan dengan prinsip keadilan, baik keadilan bagi masyarakat maupun bagi nara pidana paragraf.

DAFTAR PUSTAKA

Anak Agung Ayu Windah Wisnu Kesuma Sari, “*Pengetatan Syarat Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ham*”, Jurnal Hukum, Vol 8 No. 11 (2019), hlm. , [https://garuda.ristekbrin.go.id/journal/view/906?issue=Vol%208%20No%204%20\(2019\)](https://garuda.ristekbrin.go.id/journal/view/906?issue=Vol%208%20No%204%20(2019)), di akses pada 17 Maret 2021

Anthony Kenny, “*A new History Of Western Philosophy In The Modern World*, Vol 4, oxford: Clarendon Press, 2007, <https://www.amazon.co.uk/Philosophy-Modern-World>, diakses pada 22 Febuari 2021

Aprilina Pawestri, “*Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional*”, Jurnal Hukum, Volume 2, No. 1, Juni (2017), <https://ijds.ub.ac.id/index.php/ijds/article/view/119>, diakses pada 22 Febuari 2021

Cekli Setya Pratiwi, “*HAK ASASI MANUSIA: Konsep Dasar, Prinsip-prinsip dan Instrumen HAM Internasional dan Pengaturannya Di Indonesia Problems with Internalization in Indonesia*), 19 December 2018. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3304096> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3304096> , diakses pada 28 Febuari

Dimas Hario Wibow, “*Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasarakatan Klas I Semarang*”, Jurnal Hukum, Vol 2, No. 1 (2013), <https://doi.org/10.15294/ulj.v2i1.2898> , di akses pada 11 Febuari 2021

Edie Toet Hendratno, (*Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor, Suatu Telaah Kritis Dari Perspektif Sosiologi Hukum*), Jurnal Hukum, Vol 44, No. 4 (2014), <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/33>, diakses pada 7 Febuari 2021

Eko Hidayat, “*Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia*”Jurnal Hukum, Vol 8, No 2, (2016), <https://www.neliti.com/publications/56534/perlindungan-hak-asasi-manusia-dalam-negara-hukum-indonesia>, diakses pada 10 Febuari 2021

Endang Yuliana dan Tri Wahyu Widiastuti., “*Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi Yang Sesuai Rasa Keadilan Masyarakat*”, Jurnal Hukum, Volume : XVIII No. 1 – Agustus 2015, <https://www.profil dosen.com/detail/0006076701.html>, di akses pada 9 Maret 2021

Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles Of The Sociology Of Law*, Walter L., Moll Trans., 1936, hlm. xi

Syofyan Hadi, "*Hukum Positif dan The Living Law*", Jurnal Humaniora, Vol 13, No 26, Agustus 2017.

Frederick Rosen, *Classical Utilitarianism From Hume To Mill*, London dan New York: Routledge, 2005

Gatot Goei, Kebijakan Remisi Bagi Kejahatan Korupsi, Teroris, dan Narkotika : Suatu Kajian Hukum dan HAM, Diakses dari <http://gatotgoeish.wordpress.com/2011/11/04/kebijakan-remisi-bagi-kejahatan-korupsi-teroris-dannarkotika-suatu-kajian-hukum-dan-ham/>, di akses pada 8 Maret 2021

Giovanni Aditya Arum , "*Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas Dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila* ", Jurnal Filsafat dan Teologi, Volume. 12, Nomor 1, Oktober 2019, <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/102>, di akses pada 9 Maret 2021

Hilman Nur, "*Penghapusan Remisi Bagi Koruptor Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemyarakatan*", Vol. I No. 02 Edisi Juli-Desember (2015), <https://core.ac.uk/display/132246684>, diakses pada 12 Febuari 2021

Inge Dwisvimiar, "*Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*" Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, No. 3 September 2011, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/179>, di akses pada 10 Maret 2021

Ismail Marzuki1, Faridy, "*Relevansi Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dengan Agenda Reformasi: Dimensi Nasional Dan Internasional*", Jurnal Hukum, [Vol 5, No 2, \(2020\)](http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/242), <http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/242>, diakses pada 22 Febuari 2021

Muchamad Ali Safa'at, "*Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, dan John Rawls)*", <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/keadilan.pdf>, diakses 8/2/2020.

Moh Yusuf Hasmin, Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad, "*Pelaksanaan Hak Remisi Bagi Warga Binaan Kasus Korupsi Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia (Studi Pada Lembaga Pemyarakatan Klas Iia Palu)*", Jurnal Hukum, Vol 2, No. 2 (2018), <http://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/769>, diakses pada 22 Januari 2021

Pan Mohamad Faiz, "*Teori Keadilan John Rawls*", Jurnal Konstitusi, Vol 6, No 1, April 2009, hlm 146, https://www.academia.edu/11417626/Teori_Keadilan_John_Rawls, di akses pada 6 Maret 2021

Pan Mohamad Faiz, "*Teori Keadilan Jhon Rawls*", Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April 2009, https://www.academia.edu/11417626/Teori_Keadilan_John_Rawls, diakses pada Jumat 5 Maret 2021

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

- Pinsensius Meji, *“Konsep Keadilan Menurut Aristoteles Dalam Buku Nicomachean Ethics Buku Lima”*, Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, 2019)
- Patricia Debora Yunita, *“Analisis Yuridis Persyaratan Khusus Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi”*, Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum Malang, 2015, <https://www.neliti.com/publications/35444/analisis-yuridis-persyaratan-khusus-pembebasan-bersyarat-bagi-narapidana-tindak>, di akses pada 9 Maret 2021
- Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual*, Cianjur: IMR Press, 2010.
- Redaksi Grahatama, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Pustaka Grahatama, 2009.
- Rinawati Pina Simbolon dan Anton Sudanto, *“Tinjauan Kebijakan Pemberian Remisi Terhadap Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”*, Jurnal Lex Certa Vol. 5 NO. 1 (2019).
- Riza Fazrurrahman, *“Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi Berdasarkan Undang Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Di Tinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia”*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2017. <http://digilib.uinsgd.ac.id/view/subjects/ddc=5F345.html>, di akses pada 8 Maret 2021
- Sabon, & SH, M, *Hak Asasi Manusia: Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.
- Sumaryono, *Etika Profesi Hukum; Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995).
- Sri Aryanti Kristianingsih, *“HAK NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2017, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9076?show=full>, diakses pada 11 Februari 2021
- Sri Wulandari, *“Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pemberian Remisi Bagi Narapidana”*, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 14, No. 1 April (2017), <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1103>, diakses pada 7 Februari 2021
- Yuni Aditya Adhani, *“Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia Terpidana”* JOM Fakultas Hukum Volume III nomor 1, Februari 2016, <https://www.neliti.com/publications/117620/pemberian-remisi-terhadap-narapidana-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-peraturan>, diakses pada 11 Februari 2021

Winston Rori, “*Kebijakan Hukum Mengenai Syarat Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi*” *Jurnal Ilmu Hukum, Lex Crimen* Vol. II/No. 7, November 2013, <https://www.neliti.com/publications/3100/kebijakan-hukum-mengenai-syarat-pemberian-remisi-kepada-narapidana-tindak-pidana>, diakses pada 8 Febuari 2021

WJS Poerwdarminta, 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.

Wencislaus Sirjon Nansi, “*Gagasan Reformasi Kebijakan Pemasyarakatan Narapidana Korupsi Dalam Upaya Mencegah Praktek Korupsi Pada Lembaga Pemasyarakatan*” *Jurnal Hukum*, Vol 34, No. 2 (2018).

Yustinus Suhardi Ruman, *Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan* , *Jurnal Hukum, Jurnal Humaniora*, Vol.3 No. 2 Oktober 2012, eprints.binus.ac.id/25647/1/01_CB_yustinus.pdf, di akses pada 5 Maret 2021

ZAKY MUSA AS'ARY, “*Kebijakan Penghapusan Remisi Terhadap Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Dan Ham*”, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017, <http://eprints.ums.ac.id/view/divisions/C100/2017.html>, diakses pada 12 Febuari 2021

Zakki Adlhiyati, “*Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls* “, *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2019).